

## TRIGATRA PERNIKAHAN KRISTEN: ELABORASI YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN HUMANISTIS

**Paulus Dimas Prabowo**

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta

paul110491@gmail.com

---

Diterima tanggal: 11-10-2022

Dipublikasikan tanggal: 28-12-2022

---

**Abstract.** *This article is a response to the condition of marriage in Indonesia in the last five years, where there has been a significant increase in the divorce rate. The author feels compelled to present the concept of Christian marriage comprehensively covering the juridical, sociological, and humanistic aspects so that people's domestic life is well maintained and lovingly until death do them part. The method used is literature study using secondary sources including books and articles discussing Christian marriage, and new discoveries according to related aspects. The results showed that the concept of Christian marriage can be seen from three categories, namely juridical, sociological, and humanistic. The juridical aspect is related to divine provisions where God's will for marriage is monogamous, indivisible, procreative, and heterosexual. The sociological aspect is related to the intersection of Christian marriage with the public, where marriage needs to be recognized by the community and has a positive influence on society. The humanist aspect is related to humans which includes psychological and sexual dimensions, because humans are created to have an integrated physical and mental aspect.*

**Keywords:** *trigatra, christian marriage, concept*

**Abstrak.** Artikel ini merupakan respons dari kondisi pernikahan di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana terjadi peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan. Penulis merasa terdorong untuk menyajikan konsep pernikahan Kristen secara komprehensif meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan humanistik agar kehidupan rumah tangga orang percaya terpelihara dengan baik dan penuh kasih hingga maut memisahkan. Metode yang dipakai ialah studi literatur dengan menggunakan *secondary source* meliputi buku-buku maupun artikel yang membahas pernikahan Kristen, lalu temuan dikelompokkan sesuai aspek yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pernikahan Kristen dapat dilihat dari tiga kategori yakni yuridis, sosiologis, dan humanistik. Aspek yuridis terkait ketentuan ilahi dimana kehendak Tuhan atas pernikahan ialah monogami, tak tercairkan, prokreatif, dan heteroseksual. Aspek sosiologis terkait persinggungan pernikahan Kristen dengan publik, dimana pernikahan perlu mendapat pengakuan dari masyarakat dan memberi pengaruh positif bagi masyarakat. Aspek humanistik berkaitan dengan manusia yang meliputi dimensi psikologis dan seksual, sebab manusia diciptakan dengan memiliki segi fisik maupun jiwa yang saling terintegrasi.

**Kata Kunci:** trigatra, pernikahan kristen, konsep

## PENDAHULUAN

Socrates pernah mengatakan “Biar bagaimanapun menikahlah. Kalau Anda beroleh seorang isteri yang baik, Anda akan beroleh berkat ganda. Kalau Anda beroleh isteri yang tidak baik, maka Anda akan menjadi seorang filsuf” (Aldrich 1977, 88). Kenyataan di dalam pernikahan kerap kali seperti yang dikemukakan oleh Socrates, ada kebahagiaan dan ada pula penderitaan di dalamnya. Pernikahan yang tidak bahagia digambarkan seperti kehidupan filsuf, yang mungkin dilingkupi kesunyian sehingga sibuk merenungi makna kehidupan. Tetapi pernikahan yang membahagiakan ibarat mendapat berkat dua kali lipat. Setiap pasangan tentu mendambakan pernikahan yang terberkati dengan kebahagiaan.

Problematika rumah tangga bisa hanya seperti riak-riak kecil di sungai tetapi juga bisa seperti riuh guruh badai di lautan. Sebesar apapun tantangan dalam rumah tangga semestinya tidak memudarkan kebahagiaan. Sesungguhnya bahagia atau tidaknya perkawinan bergantung pada pasangan yang bersangkutan. Ketimbang mempersalahkan keputusan masa lalu atau kenyataan hidup yang sedang terjadi, lebih baik duduk bersama dan membahas solusi bagi terwujudnya kebahagiaan pernikahan. Menurut Yancey, pertanyaan yang seharusnya ditanyakan saat sudah menikah adalah: “Dengan pasangan ini, pernikahan yang bagaimana yang dapat kami bangun bersama?”(Yancey 1989, 175). Membangun kebahagiaan dalam pernikahan dengan cara yang etis dan estetis adalah tugas suami maupun isteri. Subatataran ini akan membahas relevansi prinsip-prinsip kasih romantis kidung agung bagi kebahagiaan pernikahan kristen.

Tidak sedikit pasangan yang telah beberapa lama menikah, menemukan bahwa apa yang semula mereka dambakan ternyata terbentur realita. Tantangan muncul dengan beragam bentuknya, seakan-akan mencoba mengambil kebahagiaan di dalam pernikahan secara paksa. Hurlock menjelaskan bahwa tantangan yang muncul dalam pernikahan biasanya terkait dengan penyesuaian diri dari individu yang berbeda dalam konsep pasangan yang ideal, pemenuhan kebutuhan, latar belakang, minat kepentingan, nilai-nilai, serta peran dan perubahan pola hidup (Hurlock 1997).

Pasangan manapun dari agama dan budaya apapun akan menjumpai hal-hal tersebut di dalam pernikahan mereka. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat menyebabkan ketegangan di dalam rumah tangga. Menurut LaHaye, semua pasangan memulai perkawinan mereka dengan cinta kasih yang dalam tetapi karena perbedaan-perbedaan sifat alamiah mereka, yang kemudian semakin lama semakin jelas, maka muncullah ketegangan dalam hubungan mereka (LaHaye 2002). Pada gilirannya, ketegangan yang tak mampu dibendung oleh pasangan akan menciptakan suasana neraka di dalam rumah tangga, sebuah suasana dimana masing-masing pasangan ingin keluar dari dalamnya. DeHaan memberi pendapat bahwa di dunia, hal yang paling dekat dengan neraka adalah rumah tangga yang jauh dari Tuhan, yang dirusak oleh dosa dan perbuatan salah, di mana orang tua bertengkar dan terpisah sehingga anak-anak ditelantarkan bagi iblis dan semua kuasa-kuasa kejahatan (DeHaan, n.d., 3). Suasana yang demikian adalah suasana yang paling disesalkan, sebab pernikahan yang seharusnya seindah surga menjadi begitu mengerikan layaknya neraka.

Tragedi terburuk dalam sebuah pernikahan adalah ketika dua insan yang telah berumah tangga memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan perceraian. Perceraian terjadi di berbagai negara, tak terkecuali dalam rumah tangga di Indonesia. Data kasus perceraian di Indonesia periode 2017-2021 telah dirilis oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada 25 Februari 2022 dan menunjukkan adanya 374.516 kasus di tahun 2017, 408.202 kasus di tahun 2018, 439.002 kasus di tahun 2019, 291.677 kasus di tahun 2020, dan 447.743 kasus di tahun 2021 (BPS 2022). Tren kenaikan nampak dari 2017 – 2019 lalu sempat turun di tahun 2020 ketika covid-19 merajalela. Namun pada tahun 2021 naik kembali melebihi angka di tahun 2017 – 2019. Annur menyebut ada kenaikan hingga 53.50% dan dari 447.743 kasus di tahun 2021, 75.34% adalah cerai gugat dari istri sedangkan sebanyak 24.66% merupakan cerai talak dari suami (Annur 2022). Faktor perceraian tertinggi pada 2021 adalah karena pertengkaran, yakni sebanyak 279.205 kasus (Annur 2022).

Dari informasi di tersebut nampak jelas bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat perceraian yang tinggi. Secara lebih mengejutkan, Kemenag Sumatra Barat memberikan informasi bahwa perceraian di Indonesia adalah yang tertinggi se-Asia dan Afrika (Kemenag 2022). Dengan penghitungan kasar, maka akan ada ratusan ribu anak-anak yang menjadi korban *broken home* disusul dengan trauma psikologis yang akan dialami. Kenyataan tersebut memang membawa kecemasan bagi mereka yang mulai membina rumah tangga. Gagal di dalam pernikahan tentu bukan harapan setiap orang Kristen yang menikah.

Melihat statistik lima tahun terakhir tentang perceraian, maka penulis terdorong untuk menyajikan konsep pernikahan Kristen yang mencakup trigatra atau tiga aspek yakni yuridis, sosiologis, dan humanis. Konsep pernikahan Kristen bukan hanya perihal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (yuridis), tetapi juga bagaimana kaitannya dengan masyarakat (sosiologis) dan diri manusia itu sendiri (humanistik).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan melalui metode ini dapat memberikan pengetahuan terkait dengan konsep pernikahan Kristen yang komprehensif. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengumpulan data kepustakaan, pembacaan, perbandingan literatur, dan pencatatan, untuk dikaji dan menghasilkan kesimpulan. Literatur yang dipakai merupakan *secondary source* berupa buku-buku dan artikel yang membahas mengenai pernikahan Kristen. Pembacaan dilakukan dengan melihat terlebih dahulu abstrak atau pendahuluan sebuah literatur untuk menentukan relevan atau tidaknya sumber tersebut bagi penelitian, kemudian memahami konsep yang disampaikan dalam literatur tersebut. Pembahasan yang menyentuh aspek yuridis, sosiologis, dan humanistik akan dikelompokkan sesuai aspek terkait. Hasil penelitian akan disajikan secara urut dan sistematis.

## **HASIL PENELITIAN**

Studi literatur yang dilakukan menunjukkan adanya trigatra atau tiga aspek pernikahan Kristen. Aspek yang *pertama* adalah yuridis, yakni ketentuan ilahi dimana kehendak Tuhan atas pernikahan ialah monogami, tak terceraiakan, prokreatif, dan heteroseksual. Aspek yang *kedua* adalah sosiologis, yakni persinggungan pernikahan kristen dengan publik, dimana pernikahan perlu mendapat pengakuan dari masyarakat dan memberi pengaruh positif bagi masyarakat. Aspek yang *ketiga* adalah humanistis, yakni kaitan pernikahan dengan manusia yang meliputi dimensi psikologis dan seksual.

## **PEMBAHASAN**

Dasar biblika mengenai aspek yuridis, sosiologis, dan humanitis dalam pernikahan Kristen penting untuk diungkap, sehingga karakteristik yang membedakannya dari segala konsep pernikahan yang ada di dunia akan nampak. Susabda mencatat bahwa pernikahan Kristen unik dan tidak sama dengan pernikahan non-Kristen salah satunya karena alasan bahwa pernikahan Kristen didasarkan pada inisiatif Allah, bukan pada inisiatif manusia (Susabda 2000). Inisiatif dan kehendak Allah dapat dilihat dalam beberapa aspek di dalam pernikahan, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan humanistis.

### **Aspek Yuridis**

Sistem yuridis negara Indonesia mengatur tentang pernikahan warganya di dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa (Indonesia 1974).

Secara implisit dijelaskan bahwa masih ada hukum dan ketentuan lebih tinggi yang layak dipegang mengenai pernikahan, yakni ketentuan ilahi. Kekristenan menundukkan dirinya di bawah Alkitab ketika membahas mengenai aturan hukum pernikahan. Hukum sebuah negara bisa saja direvisi bahkan diganti namun hukum ilahi, dalam kasus ini mengenai pernikahan, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Menyimpang dari hukum akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Alkitab telah memberikan aturan-aturan tentang pernikahan Kristen yang tentunya pantang untuk dilanggar atau dimodifikasi seenaknya atas nama humanisme dan tuntutan zaman.

Secara historis, gereja mula-mula melalui pengajaran para rasul dan bapa gereja, sudah mengajar tentang pernikahan kepada jemaat, secara umum dari Kitab Kejadian, tetapi pengajaran bapa-bapa gereja tentang pernikahan tersebut belum pernah diatur dalam perundangan; baru ketika revolusi Paus terjadi (1075-1300), doktrin gereja tentang pernikahan disusun (Witte Jr dan Kingdon 2005). Meski secara resmi dirumuskan mulai abad 11 M, namun aturan pernikahan sesungguhnya sudah dinyatakan sejak permulaan sejarah umat manusia. Penulis mencatat setidaknya ada empat aspek yuridis pernikahan Kristen, empat aturan yang tidak pada hakekatnya tidak boleh direvisi oleh siapapun, yakni monogami, tak tercerai, prokreatif, dan heteroseksual.

### ***Monogami***

Ketentuan Allah yang pertama adalah pernikahan yang monogami, satu laki-laki dengan satu wanita. Witte dan Kingdon dengan lantang menyatakan bahwa bigami dan poligami dilarang (Witte Jr dan Kingdon 2005). Beberapa

bagian dalam Perjanjian Lama baik secara implisit maupun eksplisit menuliskan larangan memiliki istri lebih dari satu orang. Secara implisit Kejadian 1-2 menyatakan bahwa poligami bukanlah konsep original Allah tentang pernikahan. Yang tertulis pada bagian tersebut mengindikasikan pernikahan monogami. Momor berkata bahwa Allah telah menjadikan satu laki-laki dan satu perempuan, suatu peraturan kekal untuk kehidupan manusia di bumi ini, sebagaimana Allah rencanakan dalam penciptaan-Nya (Momor 2010). Dalam sejarah penciptaan, Allah memberikan satu orang wanita kepada Adam sebagai pendamping dan dengan demikian menegaskan monogami. Sedangkan secara eksplisit Ulangan 17:17a, dalam konteks pembahasan tentang hak dan kewajiban raja, menyatakan bahwa poligami dilarang.

Momor menambahkan bahwa sepanjang Kitab Suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, poligami tidaklah pernah disetujui oleh Allah. Akibat dari dosa ini dan kegagalan dari daging telah membawa kesakitan dan kesulitan bagi manusia (Momor 2010). Poligami disebut sebagai dosa dan kegagalan karena memang pada hakekatnya telah keluar dari ketentuan yuridis Allah tentang pernikahan. Konsekuensi dari pelanggaran aturan ilahi tersebut adalah berbagai kesakitan dan kesulitan. Menurut Momor, poligami merusak damai sejahtera dan sukacita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diperlihatkan dalam Perjanjian Lama di mana keluarga yang berpoligami membawa kesulitan-kesulitan bagi generasi-generasi, misalnya poligami Abraham yang telah menciptakan malapetaka di antara keturunannya hingga sekarang dan poligami Salomo yang merusak pemerintahannya (Momor 2010).



Pada intinya poligami bersifat destruktif, menjauhi maksud Allah tentang pernikahan monogami yang konstruktif. Poligami dapat membuat keturunan-keturunan yang dilahirkan saling berseteru dan saling berebut, bahkan kerajaan yang dibangun megah dapat runtuh dengan parah. Pernikahan monogami bersifat membangun banyak hal, tetapi poligami meruntuhkannya. Perjanjian Baru juga menyatakan demikian. Salah satunya dalam sebuah peristiwa ketika ahli-ahli Taurat menanyakan kepada Yesus tentang legalitas perceraian berdasarkan Ulangan 24:1. Menurut Instone, jawaban Yesus menjelaskan beberapa hal, selain melarang perceraian juga menegaskan pernikahan monogami (Instone 2002, 58). Jadi, bisa dipertegas bahwa pernikahan Kristen haruslah monogami.

### ***Tak Terceraikan***

Aturan yuridis ilahi yang kedua ialah, pernikahan Kristen tak tercerai. Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (Mrk. 10:9). Meskipun Ulangan 24:1 menuliskan tentang perceraian tetapi Yesus mengatakan bahwa hal tersebut akibat kedegilan umat Israel. Barney menjelaskan bahwa orang Israel mempraktekkan perceraian sejak permulaan sejarah bangsa mereka; ahli-ahli Kitab memperkirakan bahwa bangsa Israel mengenal perceraian dari bangsa Mesir yang kemudian kebiasaan tersebut menjadi sedemikian berakar dalam kebudayaan mereka (Barney 1977, 5). Allah membenci perceraian, demikianlah yang dijelaskan Malelakhi 2:16.

Yesus menegaskan, baik dalam Matius 19:1-9 maupun Markus 10:1-12, bahwa perceraian tidak boleh dilakukan dalam pernikahan yang normal, kecuali karena kasus khusus, seperti untuk mengakhiri perzinahan. Surbakti berpendapat

bahwa pernikahan kristen bukanlah kontrak hukum yang bisa dibatalkan, melainkan komitmen seumur hidup karena pernikahan Kristen adalah sebuah perjanjian yang disahkan oleh Allah sendiri dan berpusat pada Kristus sehingga berbeda dengan pernikahan tradisional maupun modern yang didasarkan pada budaya dan hukum (Surbakti 2008, 174–75).

Aspek yuridis ditegaskan dalam pernyataan tersebut, dimana pernikahan Kristen merupakan perjanjian hukum yang tak terbatalan, karena pengesahan janji nikah dilakukan langsung oleh Allah. Pernikahan Kristen bukan sekedar kontrak hukum yang bisa habis masa berlakunya. Waldron menuturkan:

Hukum Kristus ini (Mrk. 10:9) memberikan dua fakta jelas: (1) Allah yang menyatukan atau mengikat dalam pernikahan; dan (2). Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari kedua hal di atas, pertama bahwa pernikahan bukan semata-mata bentuk kesatuan yang dilakukan sendiri. Ketika dua orang menikah, mereka tidak hanya masuk ke dalam sebuah perjanjian antara keduanya, tetapi juga dengan Allah (Waldron 1998, 38).

Pasangan Kristen juga tidak boleh bercerai karena perjanjian yang mereka ikrarkan saat pemberkatan nikah juga mencakup perjanjian dengan Allah. Allah menjadi pihak ketiga di dalam perjanjian nikah tersebut. Karena Allah ada di dalamnya, maka intervensi eksternal apapun tidak berhak mengusik lembaga yang Allah pimpin tersebut. Demikianlah aspek yuridis yang kedua, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan satu kali seumur hidup, tak tercerai.

### ***Prokreatif***

Pernikahan Kristen juga harus mencakup unsur prokeasi, dengan tujuan berketurunan, terkecuali pasangan tersebut memang tidak dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Namun secara umum pasangan yang Allah satukan harus mau

berketurunan. Kata פָּרָה (*para*) dan רָבָה (*rava*) dalam Kejadian 1:28 berbentuk imperatif dan merupakan perintah pertama Allah dalam sejarah manusia. Tentang ayat tersebut LaHaye menuturkan:

Bukti bahwa hal ini merupakan suatu pengalaman yang suci terhadap di dalam perintah Allah yang pertama kepada manusia: “Beranak-cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi” (Kej. 1:28). Perintah itu diberikan sebelum dosa masuk ke dalam dunia; oleh sebab itu prokreasi telah ditetapkan Allah dan dinikmati oleh manusia ketika ia masih hidup di dalam keadaannya yang mula-mula, yakni tak berdosa (LaHaye dan LaHaye 2009, 11).

Dijelaskan oleh LaHaye bahwa prokreasi adalah penetapan ilahi dan hal ini menjadi alasan mengapa prokreasi harus dilakukan. Apa yang ditetapkan tak boleh dilanggar. Itu sebabnya persatuan daging atau persetubuhan tidak bisa dilepaskan dari prokreasi. Keduanya tak terpisahkan. Inilah yang disampaikan Atkinson tatkala mengatakan: “Sebagaimana kasih dan kreativitas Allah tak terpisahkan demikian pula segi mempersatukan dan segi prokreasi dalam persetubuhan manusia tak terpisahkan” (Atkinson 2000, 93).

Maksud dari prokreasi ialah memenuhi bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Kej. 1:28. Bishop Taylor, sebagaimana dikutip oleh Olford dan Lawes, mengatakan ada beberapa keadaan yang terwujud melalui sebuah perkawinan; pertama, memenuhi jumlah orang-orang terpilih; kedua, merupakan ibu dari dunia; ketiga, memelihara dan melindungi kerajaan-kerajaan; keempat, memenuhi kota-kota, gereja-gereja, dan sorga itu sendiri (Olford dan Lawes 1983). Ada banyak hal positif yang terwujud melalui prokreasi. Demikianlah pernikahan Kristen harus bersifat prokreatif.

### ***Heteroseksual***

Dalam bab sebelumnya telah dibahas mengenai heteroseksualitas sehingga bagian ini sifatnya mempertegas saja bahwa aturan yuridis ilahi mengharuskan pernikahan Kristen yang heteroseksual. Pernikahan sesama jenis adalah kekejian dan pelanggaran. Dalam menyatakan ketidaksetujuannya dengan praktek homoseksualitas, Atkinson mengatakan bahwa Sang Khalik yang melihat manusia tidak baik tinggal seorang diri, menyediakan bagi dia seorang perempuan, bukan seorang laki-laki lain, bukan seorang anak, bukan seekor binatang sehingga umat Tuhan harus menyimpulkan bahwa Allah berkeinginan supaya manusia bersifat heteroseksual (Atkinson 2000). Itulah sebabnya melalui pernyataan berikut, Atkinson menegaskan bahwa homoseksualitas bukanlah sebuah kewajaran yang alami dan bertentangan dengan maksud Allah (Atkinson 2000).

Kampanye mengenai LGBTQ pun marak dilakukan baik Hal tersebut seakan menjadi gong kemenangan kaum homoseksual. Labuschagne berkata bahwa pandangan tradisional tentang biner gender yang meneguhkan heteroseksualitas ditolak di zaman modern ini, dan menganggap homoseksualitas sebagai dampak masyarakat yang rusak terhadap umat manusia bahkan parahnya orang tua sesama jenis sedang meningkat dengan konsekuensi yang merusak masyarakat (Labuschagne 2021). Belakangan ini beberapa negara telah melegalkan pernikahan sejenis. Groenen menyatakan bahwa meskipun sebuah negara mengaturnya dengan undang-undang dan menciptakan suatu lembaga untuk menampung dan meresmikannya guna mencegah akibat negatif, khususnya di bidang sosio-ekonomis, tetapi lembaga semacam itu tidak bisa disebut “perkawinan” karena kata tersebut sudah mempunyai arti khusus yang tidak

mencakup hubungan homoseksual dan lesbian (Groenen 1993, 21). Sebagian orang tak lagi malu menyatakan diri sebagai penyuka sesama jenis. Namun kekristenan yang sejati hanya mengakui pernikahan beda jenis.

### **Aspek Sosiologis**

Pernikahan mau tidak mau pasti akan bersentuhan dengan masyarakat. Masyarakat akan melihat, mengawasi, dan menilai individu-individu yang menjalin sebuah hubungan, kemudian menyambutnya hadir di tengah-tengah mereka apabila hubungan tersebut etis secara norma, namun bisa juga menolak dan mencerca jika melampaui norma-norma yang berlaku. Sebab menurut perspektif sosiologis, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam hubungan suami istri yang beroleh kekuatan sanksi sosial (Setiyadi 2006). Perkawinan merupakan sebuah penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial (Setiyadi 2006). Sanksi sosial selalu terlibat dalam sebuah pernikahan, itulah sebabnya pernikahan selalu memiliki aspek sosiologis.

Pernikahan adalah cikal bakal sebuah keluarga, dan keluarga adalah bagian dari sebuah masyarakat. Perspektif sosiologis tentang keluarga dan pernikahan rupanya juga diakui dalam sudut pandang kekristenan. Surbakti mengatakan bahwa keluarga adalah lembaga sosial pertama yang dibentuk oleh Tuhan Allah yang di dalamnya terkandung makna kesatuan dan kebersamaan, yaitu adanya tujuan, harapan, maupun cita-cita bersama (Surbakti 2008). Keluarga adalah lembaga sosial bentukan Tuhan yang nantinya akan bermultiplikasi menjadi kumpulan masyarakat yang memenuhi bumi, sebagaimana tertulis dalam

Kejadian 1:28. Dalam ayat tersebutlah keluarga pertama kali dibentuk melalui pernikahan. Dengan demikian pernikahan Kristen tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Pernikahan Kristen harus diakui masyarakat dan memberi dampak dalam masyarakat.

### ***Pengakuan Masyarakat***

Kynes menyebut pernikahan Kristen sebagai “suatu institusi publik” (Kynes 2007, 187). Itu sebabnya tak salah jika Groenen mengatakan: “Pengakuan publik itu mutlak perlu” (Groenen 1993). Pengakuan masyarakat merupakan hal yang umum berlaku bagi semua jenis pernikahan, termasuk pernikahan Kristen. Pernikahan yang tidak diketahui publik tentu menimbulkan pertanyaan dan memungkinkan adanya indikasi pelanggaran moral atau etis di dalamnya. Diakuinya sebuah pernikahan oleh masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan tersebut bebas dari masalah etis. Berkaitan dengan hal ini Santoso berkata bahwa status pernikahan itu membolehkan suami-isteri hidup bersama menjalani kehidupan seksual dan memperoleh anak dari hubungan mereka selaku suami-isteri sehingga harus diketahui oleh masyarakat umum (Santoso 1986). Pernikahan berkaitan dengan kehidupan seksual. Tuntutan etis yang normal mengharuskan pernikahan menjadi wadah bagi kehidupan seksual tersebut. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui dan menyaksikan terbentuknya wadah baru tersebut.

Lebih khusus lagi Atkinson mengemukakan bahwa pengakuan masyarakat terhadap sebuah perkawinan membuktikan legalitasnya. Menurutnya, janji pernikahan terjadi di depan umum dan diakui oleh umum dalam suatu upacara

tertentu sehingga perjanjian tersebut mempunyai kerangka acuan sosial dan legal secara eksternal; maka, pernikahan adalah awal suatu keadaan sosial yang baru, dimana pasangan menerima tanggung jawab yang baru terhadap masyarakat (Atkinson 2000). Ketika publik melihat sebuah pernikahan disahkan, keluarga baru tersebut secara legal diterima dalam sistem masyarakat.

### ***Pengaruh Bagi Masyarakat***

Perintah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia rupanya tidak hanya untuk dilakukan secara personal, tetapi juga secara komunal melalui sebuah keluarga. Sebab secara natural dan secara empiris, keadaan sebuah keluarga ekuivalen dengan keadaan masyarakat. Apabila sebuah keluarga bermasalah, maka masyarakat akan ikut bermasalah. Jusuf berkata bahwa kerusakan atau kegagalan dalam pernikahan menjadi sebab utama, langsung dan tak langsung dari kerusakan dalam segala bidang kehidupan lainnya, bahkan dalam masyarakat, seluruh bangsa dan negara (B. S. 1978, 3). Sebaliknya, jika sebuah keluarga kokoh, maka akan membentuk masyarakat yang kokoh juga. Homrighausen menyatakan fakta tersebut sebagai berikut:

Ilmu sosiologi menjunjung keluarga sebagai kesatuan pokok bagi seluruh masyarakat. Jika keluarga kukuh dan sehat, masyarakat umum pun turut menjadi kukuh dan sehat pula. Keluarga itu suatu persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang saling terikat oleh ikatan darah dan perhubungan sosial yang paling rapat (Homrighausen 1985, 144).

Demikianlah faktanya bahwa keadaan keluarga, entah baik atau buruk, akan mempengaruhi keadaan masyarakat. Keluarga tidak bisa dilepaskan dari masyarakat karena ia merupakan unsur di dalamnya.

Pasangan Kristen yang telah membentuk keluarga yang sah, tidak boleh abai terhadap konsekuensi sosial sebuah pernikahan. Kussoy berpendapat bahwa pemahaman tentang keluarga akan memampukan setiap orang percaya memberikan nilai yang tepat dan kedudukan yang patut bagi keluarga di tengah-tengah berbagai kehidupan bersama seperti gereja, masyarakat, berbagai ikatan kekerabatan, suku, bahkan di tengah-tengah bangsa (Kussoy 2001). Ketika pasangan Kristen diberi pemahaman yang benar tentang keluarga dan mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan mereka, niscaya mereka siap berpartisipasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

### **Aspek Humanistis**

Humanistis terkait dengan sifat kemanusiaan seseorang. Selain berkaitan dengan Tuhan dan masyarakat, pernikahan juga berkaitan dengan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk multidimensi sehingga banyak cabang ilmu yang membahas tentang manusia. Namun dalam bagian ini yang akan disinggung adalah kaitan antara pernikahan dengan dimensi psikologi dan dimensi seksual manusia saja.

### ***Dimensi Psikologis***

Keterkaitan antara kejiwaan manusia dengan pernikahan dijelaskan oleh Groenen yang mengatakan bahwa ilmu jiwa dalam pelbagai cabangnya dapat menyelidiki dan menolong pasangan karena pernikahan sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku mereka yang menikah (Groenen 1993). Perkawinan disebutkan sebagai hal yang mempengaruhi kepribadian dan perilaku. Perasaan



tentu saja bukan pengecualian. Salah satu hal yang ingin dicapai melalui pernikahan adalah kebahagiaan. Seperti dijelaskan di awal, negara sendiri menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Bukan hanya negara yang menghendaki demikian. Di atas semua itu, Tuhanlah yang mula-mula menghendakinya. Tuhan telah mengatur pernikahan dan keluarga sebagai suatu karunia-Nya yang paling berharga bagi umat manusia, bukan saja memandang kepada perkembangan bangsa manusia, tetapi juga berhubungan dengan kebahagiaan manusia secara jiwa raga di bumi (Homrighausen 1985).

Kebahagiaan tentu saja bukan merupakan barang jadi yang terwujud tanpa suatu usaha. Tindakan mutual pasanganlah yang mampu mewujudkan kebahagiaan. Born-Storm berpikir bahwa pernikahan bahagia bukanlah suatu nasib yang kebetulan menimpa seseorang melainkan suatu tugas yang keberhasilannya bergantung pada suami-istri sendiri karena kebahagiaan itu berasal dari dua insan antara suami istri yang bersedia mengerti satu sama lain (Bons-Storm 2000, 173). Tepat untuk mengatakan bahwa kebahagiaan bukanlah nasib bawaan melainkan hasil usaha suami isteri. Tidak boleh ada ketimpangan, di mana yang satu bersedia mengusahakan sementara yang lain pasif tanpa inisiatif. Atmosfer kedamaian, komunikasi yang hangat, kerjasama yang baik, waktu kebersamaan, barangkali merupakan segelintir dari sekian banyak hal yang mampu menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga.

Satu lagi dimensi psikologis manusia yang berkaitan dengan pernikahan adalah rasa kesepian. Pernikahan dirancang untuk membebaskan insan manusia dari kesepian. Born-Storm mengemukakan bahwa dalam hidup perkawinan, manusia diselamatkan dari kesepian yang tidak tertahan ketika diberikan seorang penolong atau teman (Kej. 2:18). Di samping penghiburan, perkawinan menjadikan kehidupan manusia memiliki tanggung jawab, yaitu untuk memelihara dan membahagiakan teman itu (Ams. 18:22; 31:10-31) (Bons-Storm 2000). Pernikahan menjawab kebutuhan jiwa manusia, yakni kebahagiaan dan kebebasan dari kesepian.

### *Dimensi Seksual*

Seksualitas merupakan kodrat manusia yang tak bisa disanggah siapapun. Menurut Barton seksualitas adalah hubungan yang diekspresikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain melalui pandangan, sentuhan, perkataan, dan tindakan (Barton 1998). Seksualitas memang mencakup banyak aspek, bersifat fisis dan sensoris. Hubungan seksual tak hanya melibatkan sentuhan dan tindakan, namun pandangan dan perkataan juga. Rosenau mengatakan bahwa menikmati seksualitas dan berhubungan dengan pasangan adalah hadiah yang masing-masing bawa kepada satu dengan lain secara sukarela – tidak dengan tuntutan paksaan (Rosenau 1994). Aktivitas seksual adalah hubungan timbal balik sebagai ekspresi cinta antara suami-istri dalam pernikahan yang sah.

Seksualitas disebut sebagai kodrat manusia karena Allah yang menciptakannya untuk melengkapi keberadaan manusia. LaHaye mengatakan bahwa Allahlah yang menciptakan seks, bukan dengan tujuan untuk menyiksa pria

dan wanita, melainkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan kepada mereka (LaHaye dan LaHaye 2009). Dengan demikian dalam perkawinan, manusia itu boleh menghayati kebahagiaan seksualitas dan melalui itu juga ia mendapat dan menerima suatu kepuasan yang dalam (Bons-Storm 2000). Kiranya menjadi jelas bahwa nafsu tidak didesain untuk menyiksa manusia. Kesalahan ada pada pihak manusia ketika ia melampiaskan nafsu seks di luar pernikahan dengan alasan tersiksa. Seperti yang Paulus katakan, kalau seseorang tidak bisa menguasai dirinya secara seksual, lebih baik ia menikah (1 Kor. 7:9).

## **KESIMPULAN**

Melalui penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya dasar biblika terhadap trigatra pernikahan Kristen yakni yuridis, sosiologi, dan humanistik. Aspek yuridis terkait ketentuan ilahi dimana kehendak Tuhan atas pernikahan ialah monogami, tak terceraiakan, prokreatif, dan heteroseksual. Aspek sosiologis terkait persinggungan pernikahan Kristen dengan publik, di mana pernikahan perlu mendapat pengakuan dari masyarakat dan memberi pengaruh positif bagi masyarakat. Aspek humanistik berkaitan dengan manusia yang meliputi dimensi psikologis dan seksual, sebab manusia diciptakan dengan memiliki segi fisik maupun jiwa yang saling terintegrasi. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi suatu pedoman bagi pasangan Kristen yang akan maupun sudah menikah, sehingga mampu menjalani pernikahan dengan pengertian yang biblika tentang pernikahan. Penulis menyadari keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini masih bisa dikembangkan dalam penelitian berikutnya, misalnya

dengan mendalami salah satu gatra untuk dikaji secara lebih mendalam lagi dengan dukungan biblika yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, Joseph C. 1977. *Secret to Inner Beauty*. Santa Ana, California: Vision House.
- Annur, Cindy Mutia. 2022. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran." 28/02/2022. 2022.
- Atkinson, David. 2000. *Kejadian 1-11*. Diedit oleh H. A. Oppunggu. Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF.
- B. S., Jusuf. 1978. *Pernikahan Pelajaran III: Pokok-pokok Kekristenan*. Surabaya: Kursus Alkitab Tertulis.
- Barney, Kenneth. 1977. *Rumah Tangga Kristen*. Malang: Gandum Mas.
- Barton, Ruth H. 1998. *Equal to the Task: Men & Women in Partnership*. Downers Groove: InterVarsity.
- Bons-Storm, M. 2000. *Apakah Penggembalaan Itu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- BPS. 2022. "Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)." 25 Februari 2022. 2022.
- Davidson, Richard M. 1989. "Theology of Sexuality in the Song of Songs: Return to Eden." *Journal of the Adventist Theological Society* 27 (1). <https://doi.org/0003-2980>.
- DeHaan, M. R. n.d. *The Christian Home*. Grand Rapids: Radio Bible Class.
- Groenen, C. 1993. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius.
- Homrighausen, E. G. 1985. *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hurlock, E. B. 1997. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indonesia. 1974. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."
- Instone, D. 2002. *Divorce and Remarriage in the Bible*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
- Kemenag. 2022. "Angka Perceraian Indonesia Tertinggi di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya." 15 Juni 2022. 2022.
- Kussoy, J. 2001. *Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam Perkawinan*. Malang: Gandum Mas.
- Kynes, William L. 2007. "The Marriage Debate: A Public Theology Of

- Marriage.” *Trinity Journal* 28 (2): 187–203.
- Labuschagne, P.H. 2021. “Science in Service of Theology: Gender and Sexual Orientation.” *In die Skriflig* 55 (1): 1–10.
- LaHaye, Tim. 2002. *Kebahagiaan Pernikahan Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- LaHaye, Tim, dan Beverly LaHaye. 2009. *Kehidupan Seks Dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Momor, G. John. 2010. *Perkawinan: Keluarga Yang Berbahagia Jilid 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Olford, Stephen, dan Frank Lawes. 1983. *The Sanctity of Sex*. Old Tappan: Fleming & Revell Coy.
- Rosenau, D. E. 1994. *A Celebration of Sex*. Nashville: Thomas Nelson.
- Santoso, Benny. 1986. *Rumah Tangga dan Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Setiyadi. 2006. *Sosiologi*. Sukoharjo: SetiAji.
- Surbakti, Elisa B. 2008. *Konseling Praktis*. Bandung: Kalam Hidup.
- Susabda, Yakub B. 2000. *Pastoral Konseling*. 2 ed. Malang: Gandum Mas.
- Waldron, Jim E. 1998. *Pernikahan dan Rumah Tangga*. Warren.
- Witte Jr, John, dan Robert M. Kingdon. 2005. *Sex, Marriage, and Family in John Calvin’s Geneva: Courtship, Engagement, and Marriage*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
- Yancey, Philip. 1989. *I Was Just Wondering*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
- .